



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN
UANG PEMBINAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN UANG PEMBINAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Honorarium dan Uang Pembinaan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 11) yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 17);
- b. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 42 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 42);
- c. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 58);
- d. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 11);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I nomor urut romawi VIII nomor 18, nomor 19 dan nomor 20 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
18.	dihapus.				
19.	dihapus.				
20.	dihapus				

2. Ketentuan Lampiran I nomor urut romawi VIII ditambah 4 (empat) nomor yakni nomor 34, nomor 35, nomor 36 dan nomor 37 sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
34.	Belanja Jasa Perkara Pengadilan		perkara	2.000.000,00	
35.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Litigasi				

I. Perkara Hukum Pidana		Per Perkara	5.000.000,00	
a. Tahap Penyidikan		Per Perkara	1.000.000,00	
b. Tahap penuntutan		Per Perkara	2.000.000,00	
c. Tahap Persidangan Tk I				
1) belum berkekuatan hukum tetap		Per Perkara	1.000.000,00	
2) sudah berkekuatan hukum tetap		Per Perkara	2.000.000,00	
d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding				
1) apabila belum berkekuatan hukum tetap		Per Perkara	500.000,00	
2) apabila sudah berkekuatan hukum tetap		Per Perkara	1.000.000,00	
e. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		Per Perkara	500.000,00	
II. Perkara Hukum Perdata		Per Perkara	5.000.000,00	
a. Tahap Gugatan		Per Perkara	2.000.000,00	
b. Tahap Persidangan Tk I				
1) belum berkekuatan hukum tetap		Per Perkara	1.000.000,00	
2) sudah berkekuatan hukum tetap		Per Perkara	2.000.000,00	
c. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding				
1) apabila belum		Per Perkara	1.000.000,00	

	berkekuatan hukum tetap				
	2) apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		Per Perkara	2.000.000,00	
	d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		Per Perkara	1.000.000,00	
	III. Perkara Hukum Tata Usaha Negara		Per Perkara	5.000.000,00	
	a. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan		Per Perkara	2.000.000,00	
	b. Tahap Persidangan Tk I				
	1) belum berkekuatan hukum tetap		Per Perkara	1.000.000,00	
	2) sudah berkekuatan hukum tetap		Per Perkara	3.000.000,00	
	c. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding				
	1) apabila belum berkekuatan hukum tetap		Per Perkara	1.000.000,00	
	2) apabila sudah berkekuatan hukum tetap)		Per Perkara	2.000.000,00	
	d. Tahap Persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi		Per Perkara	1.000.000,00	
36.	Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali		Per Kegiatan	1.000.000,00	
37.	Satuan Biaya Bantuan Hukum Non Litigasi				

	I. Penyuluhan Hukum		Per Kegiatan	3.740.000,00	
	II.Konsultasi Hukum		Per Kegiatan	140.000,00	
	III.Investigasi Perkara		Per Kegiatan	290.000,00	
	IV.Penelitian Hukum		Per Kegiatan	2.500.000,00	
	V.Mediasi		Per Kegiatan	500.000,00	
	VI.Negosiasi		Per Kegiatan	500.000,00	
	VII.Pemberdayaan Masyarakat		Per Kegiatan	2.000.000,00	
	VIII.Pendampingan di luar pengadilan		Per Kegiatan	500.000,00	
	IX.Drafting Dokumen Hukum		Per Kegiatan	500.000,00	

3. Ketentuan Lampiran I nomor urut romawi X angka nomor 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
29.	Tim Cipta Kondisi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ketua	Org/Bulan	8.000.000,00	
		Wakil Ketua	Org/Bulan	8.000.000,00	
		Anggota I	Org/Bulan	8.000.000,00	
		Anggota II	Org/Bulan	2.500.000,00	
		Pembantu Pelaksana Kegiatan	Org/Bulan	1.500.000,00	
		Pelaksana Administrasi Kegiatan	Org/Bulan	500.000,00	

4. Ketentuan Lampiran I nomor urut romawi X ditambahkan 25 (dua puluh lima) angka yakni angka 36, angka 37, angka 38, angka 39, angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46, angka 47, angka 48, angka 49, angka 50, angka 51, angka 52, angka 53, angka

54, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, dan angka 60 sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
36.	Honorarium petugas penunjang kegiatan fasilitasi pengelolaan SPBU	Penanggung jawab Pengelolaan SPBU	O/Bulan	4.150.000,00	
		Staf Urusan Keuangan	O/Bulan	2.000.000,00	
		Staf Urusan Logistik	O/Bulan	2.000.000,00	
		Operator	O/Bulan	2.500.000,00	
37.	Honorarium petugas penunjang kegiatan	Honorarium petugas ADB (Administratur Data Base) kependudukan	Orang	500.000,00	
		Honorarium petugas pengelola SMS Gateway	Orang	150.000,00	
38.	Honorarium Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)	Ketua	Org/Rekom/Informasi	250.000,00	
		Sekretaris	Org/Rekom/Informasi	200.000,00	
		Anggota	Org/Rekom/Informasi	150.000,00	
		Anggota Tidak Tetap	Org/Rekom/Informasi	100.000,00	
39.	Honorarium Pokja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Ketua	Org/Rekom/Informasi	200.000,00	
		Sekretaris	Org/Rekom/Informasi	150.000,00	
		Anggota	Org/Rekom/Informasi	100.000,00	
		Anggota Tidak Tetap	Org/Rekom/Informasi	75.000,00	
40.	Honorarium Dokter PTT	Dokter PTT	Org/Bulan	3.000.000,00	
		Dokter PTT Daerah yang tidak diminati (Munjungan, Pule, Panggul dan Bodag)	Org/Bulan	4.000.000,00	

41.	Honorarium survey Tim Teknis Perijinan (Klinik, Rumah Sakit, UTD)	Tim Teknis Perijinan	Org/Oby	100.000,00	Untuk wilayah Kecamatan Trenggalek
42.	Honorarium Tim PPPK	Tenaga Medis	Org/Oby	100.000,00	
		Paramedis	Org/Oby	75.000,00	
		Pengemudi	Org/Oby	50.000,00	
43.	Honorarium penunjang kegiatan	Fasilitator STBM	Org/Bulan	1.750.000,00	
		Petugas survey keluarga sehat	Org/Bulan	1.500.000,00	
		Petugas entry survey keluarga sehat	Org/Bulan	1.000.000,00	
		Petugas survey pengetahuan	Org/Bulan	1.500.000,00	
		Petugas peningkatan pelayanan kesehatan jiwa	Org/Keg.	75.000,00	
		Kader Jumantik	Org/Keg.	30.000,00	
		Kader Posyandu lansia	Org/Bulan	30.000,00	
		Kader Posyandu Balita	Org/Bulan	30.000,00	
		Kader Pendamping Ibu Hamil Risti	Org/Bulan	30.000,00	
		Kader Posyandu Ibu Hamil	Org/Bulan	30.000,00	
		Kader Posyandu Remaja	Org/Bulan	30.000,00	
		Kader Pendamping Persalinan	Org/Bulan	30.000,00	
		Kader Pendamping Balita Gizi Buruk	Org/Bulan	30.000,00	
		Kader STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Org/Bulan	30.000,00	
		Kader Pos UKK	Org/Bulan	30.000,00	
		Kader ASMAN TOGA	Org/Bulan	30.000,00	
Kader Posbindu	Org/Bulan	30.000,00			

		Kader PPKBD	Org/Bulan	50.000,00		
		Kader BKB	Org/Bulan	40.000,00		
		Kader BKR	Org/Bulan	50.000,00		
		Kader BKL	Org/Bulan	50.000,00		
		Kader UKGMD	Org/Keg.	30.000,00		
44.	Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	Penerima Bantuan (PB) yang didampingi 1 s/d 16 KK				
		TFK	Org/Bulan	2.200.000,00		
		Penerima Bantuan (PB) yang didampingi 17 s/d 32 KK				
		TFK	Org/Bulan	2.500.000,00		
		Penerima Bantuan (PB) yang didampingi 33 s/d 50 KK				
		TFK	Org/Bulan	2.800.000,00		
45.	Khotib	Khotib Lokal	Org/Kegiatan	1.000.000,00		
		Khotib Luar Daerah	Org/Kegiatan	1.500.000,00		
46.	Mubaligh/Penceramah	Mubaligh/Penceramah Lokal/Kabupaten	Org/Kegiatan	1.000.000,00		
		Mubaligh/Penceramah Regional	Org/Kegiatan	5.000.000,00		
		Mubaligh/Penceramah Nasional	Org/Kegiatan	25.000.000,00		
47.	Haffadz/Penghafal Al-Qur`an	Haffadz/Penghafal Al-Qur`an Lokal	Org/Juz	250.000,00		
		Haffadz/Penghafal Al-Qur`an Luar Daerah	Org/Juz	500.000,00		
48.	Pembaca Ayat Suci Al-Qur`an/Sari Tilawah	Pembaca Ayat Suci Al-Qur`an/Sari Tilawah	Org/Kegiatan	250.000,00		
49.	Imam Sholat Hari Raya	Imam Sholat Hari raya	Org/Kegiatan	350.000,00		
50.	Bilal Sholat Hari Raya	Bilal Sholat Hari Raya	Org/Kegiatan	250.000,00		
51.	Imam Sholat Taraweh	Imam Sholat Taraweh	Org/Kegiatan	200.000,00		
52.	Bilal Sholat Taraweh	Bilal Sholat Taraweh	Org/Kegiatan	100.000,00		
53.	Imam Istigotsah	Imam Istigotsah	Org/Kegiatan	350.000,00		
54.	Intensif Ustadz/Ustadzah Madin	Ustadz/Ustadzah Madin	Org/Bulan	200.000,00		
55.	Honorarium Petugas Peliput Berita	Petugas Peliput Berita	Org/Hari	150.000,00		
56.	Tim pengendali	Dataran Tinggi	Org/Paket	75.000,00	Anggota	

	kemajuan fisik konstruksi dan kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan Daerah	Dataran Rendah	Org/Paket	50.000,00	Kecamatan
57.	Honorarium Tim Juri lomba cerita/menulis/perpustakaan sekolah/desa	Ketua Dalam Daerah	Org/jam	350.000,00	
		Anggota Dalam Daerah	Org/jam	300.000,00	
		Ketua Luar Daerah	Org/jam	1.000.000,00	
		Anggota Luar Daerah		900.000,00	
58.	Honorarium Juri Festival Jaranan Turonggo Yaksa	Juri dari Dalam Daerah	Org/kali	350.000,00	
		Juri dari Luar Daerah	Org/kali	1.000.000,00	
59.	Pembinaan hubungan industrial	Pengarah	Org/kegiatan	210.000,00	
		Ketua	Org/kegiatan	195.000,00	
		Sekretaris	Org/kegiatan	175.000,00	
		Anggota	Org/kegiatan	165.000,00	
60.	Tim RANHAM Kabupaten	Penanggung Jawab I	Org/Bulan	400.000,00	
		Penanggung Jawab II	Org/Bulan	350.000,00	
		Ketua I	Org/Bulan	300.000,00	
		Ketua II	Org/Bulan	275.000,00	
		Sekretaris I	Org/Bulan	250.000,00	
		Sekretaris II	Org/Bulan	220.000,00	
		Anggota	Org/Bulan	200.000,00	

5. Ketentuan Lampiran I nomor urut romawi XI nomor 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS HONORARIUM	JABATAN	SATUAN	HARGA SATUAN Rp	KETERANGAN	
1.	Honorarium Kepanitiaan/ Tim dalam Kegiatan	Penunjukan dan Pengangkatan dengan Keputusan Bupati				
		Pembina I	OB	400.000		
		Pembina II	OB	350.000		
		Pengarah	OB	325.000		
		Ketua	OB	300.000		
		Wakil Ketua	OB	275.000		
		Sekretaris	OB	250.000		
		Anggota	OB	200.000		

	Penunjukan dan Pengangkatan dengan Keputusan Pengguna Anggaran		
	Pengarah	OB	260.000
	Ketua	OB	220.000
	Wakil Ketua	OB	200.000
	Sekretaris	OB	180.000
	Anggota	OB	150.000

6. Ketentuan Lampiran II ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS	KEJUARAAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
	Besaran Uang Pembinaan	Lomba IT Tingkat Umum dan Pelajar			
		Juara I	Org/Keg	6.000.000,00	
		Juara II	Org/Keg	5.000.000,00	
		Juara III	Org/Keg	4.000.000,00	
		Harapan I	Org/Keg	3.000.000,00	
		Harapan II	Org/Keg	2.000.000,00	
		Lomba Keagamaan/MTQ Tingkat Kabupaten			
		Perorangan			
		Juara 1	Org/Lomba	1.500.000,00	
		Juara 2	Org/Lomba	1.250.000,00	
		Juara 3	Org/Lomba	1.000.000,00	
		Juara Harapan 1	Org/Lomba	750.000,00	
		Juara Harapan 2	Org/Lomba	500.000,00	
		Beregu			
		Juara 1	Group/Lomba	2.500.000,00	
		Juara 2	Group/Lomba	2.250.000,00	
		Juara 3	Group/Lomba	2.000.000,00	
		Juara Harapan 1	Group/Lomba	1.500.000,00	
		Juara Harapan 2	Group/Lomba	1.000.000,00	

Beregu Kategori Khusus			
Juara 1	Group/Lomba	4.500.000,00	
Juara 2	Group/Lomba	4.000.000,00	
Juara 3	Group/Lomba	3.500.000,00	
Juara Harapan 1	Group/Lomba	3.000.000,00	
Juara Harapan 2	Group/Lomba	2.500.000,00	
Lomba Inovasi Usaha Industri Kreatif			
Juara I	orang (IKM)/kegiatan	3.000.000,00	
Juara II	orang (IKM)/kegiatan	2.500.000,00	
Juara III	orang (IKM)/kegiatan	2.000.000,00	
Harapan I	orang (IKM)/kegiatan	1.500.000,00	
Harapan II	orang (IKM)/kegiatan	1.000.000,00	
Uang Pembinaan Lomba Cerita			
Juara I	Org/Keg	1.500.000,00	
Juara II	Org/Keg	1.250.000,00	
Juara III	Org/Keg	1.000.000,00	
Harapan I	Org/Keg	750.000,00	
Harapan II	Org/Keg	500.000,00	
Uang Pembinaan Lomba Menulis			
Juara I	Org/Keg	2.000.000,00	
Juara II	Org/Keg	1.500.000,00	
Juara III	Org/Keg	1.250.000,00	
Harapan I	Org/Keg	1.000.000,00	
Harapan II	Org/Keg	750.000,00	
Uang Pembinaan Lomba Perpustakaan Sekolah / Desa			
Juara I	Org/Keg	3.000.000,00	
Juara II	Org/Keg	2.500.000,00	
Juara III	Org/Keg	2.000.000,00	

		Harapan I	Org/Keg	1.500.000,00	
		Harapan II	Org/Keg	1.000.000,00	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Agustus 2019

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001